

KEDUDUKAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS KETIKA PENGESAHAN PERKAWINAN DAN ANAK SETELAH PEWARIS MENINGGAL DUNIA

Yopi Pebri^a, M. Sofyan Pulungan^b, Artha Febriansyah^c

^aFakultas Hukum Universitas Indonesia, email: yopi.pebri@ui.ac.id

^bFakultas Hukum Universitas Indonesia, email: m-sofyan@ui.ac.id

^cFakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: arthafebrian@unsri.ac.id

Naskah diterima: 06 Desember 2023; revisi: 02 Mei 2024; disetujui: 30 Mei 2024

DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3414

Abstrak:

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum pengesahan perkawinan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dalam hal pembagian warisan. Selain itu juga menganalisis kedudukan hukum pengesahan anak yang baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia dalam hal pembagian warisan. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data tersebut. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang terjadi setelah salah satu pasangan meninggal, maka masih dapat diakui jika mengikuti prosedur pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, yang menyatakan sehingga perkawinan tersebut dianggap sah. Ini sesuai dengan Pasal 825A yang menyatakan bahwa pasangan yang ditinggalkan menjadi ahli waris golongan pertama. Pencatatan pernikahan ini bukanlah faktor penentu legalitas perkawinan, tetapi merupakan tindakan administratif yang wajib dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Terkait pengakuan anak setelah kematian ayahnya, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memungkinkan pengakuan hukum anak tersebut, asalkan dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Sehingga selama anaknya dapat membuktikan, maka anak diluar kawin tersebut dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat. Lalu dapat mencatatkan pengesahan anak tersebut. Dengan demikian, anak tersebut dianggap sebagai anak sah dan menjadi bagian dari golongan ahli waris pertama bersama dengan ibunya.

Kata Kunci: Pengesahan Perkawinan; Pengesahan Anak; Harta Waris

Abstract:

The purpose of this research is to analyze the legal position of marriage validation carried out after the testator dies in terms of inheritance distribution. In addition, it also analyzes the legal position of child validation that only occurs after the heir dies in terms of inheritance distribution. This doctrinal research collects secondary data through document studies in the form of legal materials relevant to the research problem. Furthermore, qualitative analysis of the data is carried out. From the results of the analysis, it can be explained that the results of the research show that marriages that occur after one of the spouses dies, can still be recognized if they follow the procedure of recording the marriage at the civil registry office after obtaining a determination from the court, which states that the marriage is considered valid. This is by Article 825A which states that the spouse left behind becomes the first class of heirs. The registration of this marriage is not the determining factor for the legality of the

marriage but is an administrative action that must be carried out by the Marriage Law. Regarding the recognition of children after the death of their father, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 allows legal recognition of the child, provided that it can be proven through science and technology, or other evidence that is valid according to law. So as long as the child can prove it, the child outside the marriage can apply to the local District Court. Then the child's legalization can be recorded. Thus, the child is considered a legitimate child and becomes part of the first class of heirs together with the mother.

Keywords: *Marriage Legalization; Children Legalization; Inheritance*

LATAR BELAKANG

Sejak lahir, manusia secara alami selalu mengalami kehidupan bersama dengan sesama manusia. Manusia memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya melalui interaksi dengan orang lain, terutama melalui hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan ini biasanya terjadi melalui proses perkawinan, yang tentu saja harus memenuhi persyaratan tertentu.

Definisi perkawinan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan), adalah hubungan fisik dan emosional antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri, dengan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk menghasilkan sebuah keluarga dan rumah tangga yang makmur dan abadi, yang berlandaskan pada prinsip Keilahian Yang Maha Esa.² Jika kita merenungkan makna perkawinan, kita bisa memahami bahwa perkawinan diadakan ketika kedua belah pihak memiliki niat untuk menjalani hidup bersama sepanjang masa, sambil mematuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, agama, serta keyakinan individu masing-masing. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dari sini, kita dapat melihat bahwa substansi perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang langgeng dan penuh kebahagiaan. Pasangan yang masuk dalam ikatan perkawinan ini tentu memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk membangun keluarga dan melanjutkan garis keturunan.

Perkawinan harus didasarkan pada kesepakatan antara calon suami dan istri. Sebuah perkawinan dianggap tidak sah jika dilakukan dengan paksaan atau karena adanya tekanan dari salah satu calon suami atau istri, atau bahkan dari pihak lain (perkawinan terpaksa). Ini dikarenakan tindakan semacam itu akan melenceng dari tujuan utama perkawinan, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi.

Keabsahan suatu perkawinan dapat ditentukan berdasarkan kriteria yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal ini menunjukkan bahwa perkawinan akan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan keyakinan individu yang terlibat. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan tersebut juga harus didokumentasikan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku agar mendapatkan pengakuan administratif dari pemerintah.

Perlu ditekankan bahwa Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan melarang perkawinan antara individu yang beragama berbeda, karena setiap perkawinan harus sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Ini mengimplikasikan bahwa perkawinan antara dua individu dengan kepercayaan agama yang berbeda tidak diizinkan di Indonesia. Selain harus mematuhi prinsip agama, perkawinan juga harus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam UU Perkawinan

¹ Pemerintah Pusat Indonesia, 'Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 1)' (Jakarta, 1974).

² Budi Akhmad Cahyono, Sjarif, and Surini Ahlan, *Mengenal Hukum Perdata* (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008): 43.

dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan). Karena itu, meskipun perkawinan tersebut sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan individu, jika bertentangan dengan UU Perkawinan atau peraturan yang melengkapinya, maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah menurut hukum di Indonesia. Rincian persyaratan yang lebih lengkap untuk melangsungkan perkawinan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 UU Perkawinan dan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah peristiwa yang signifikan dalam kehidupan manusia, oleh karena itu hukum mengaturnya dengan sangat detail dan hati-hati.³

Semua calon suami dan istri yang ingin menikah harus memenuhi persyaratan perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perkawinan yang juga mengharuskan pencatatan perkawinan. Proses pencatatan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (dikenal sebagai UU Adminduk). Selain itu, tata cara pencatatan yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perlu ditegaskan bahwa perkawinan yang tidak didaftarkan, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun oleh instansi pemerintah yang berwenang, tidak akan diakui oleh negara. Hal ini sering disebut sebagai perkawinan tanpa pencatatan, perkawinan adat, atau perkawinan di bawah tangan. Meskipun UU Perkawinan telah diberlakukan, masih ada praktik-praktik perkawinan yang tidak mengikuti prosedur hukum negara di Indonesia. Salah satunya adalah perkawinan tanpa pencatatan atau perkawinan adat, yang mengacu pada perkawinan yang tidak resmi didokumentasikan di lembaga yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi hanya mengikuti norma agama atau kepercayaan individu masing-masing.⁴

Di Indonesia sendiri berdasarkan data yang diberikan pada 2021 oleh Kementerian Dalam Negeri (selanjutnya akan disebut Kemendagri) tercatat dari 276,4 juta (dua ratus tujuh puluh enam koma empat juta) penduduk Indonesia, sebanyak 133,3 juta (seratus tiga puluh tiga koma tiga juta) orang penduduk Indonesia telah berstatus kawin.⁵ Jumlah yang signifikan dari penduduk yang memiliki status kawin tidak secara otomatis menunjukkan bahwa penduduk Indonesia telah menghargai pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini terbukti melalui sensus yang dilakukan oleh LSM Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), yang mencatat bahwa sekitar 25% (dua puluh lima persen) penduduk Indonesia melakukan perkawinan berdasarkan adat atau agama, yang berarti bahwa perkawinan tersebut tidak terdaftar secara resmi oleh negara.⁶ Sehingga dapat dilihat bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang terjebak dalam perkawinan secara adat atau agama tanpa tau dampak dari tidak dicatatkannya perkawinan itu untuk kedepannya.⁷

Hingga saat ini, masih sering terjadi praktik perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi. Meskipun begitu, perlu ditegaskan bahwa perkawinan yang tidak memiliki catatan resmi ini memiliki implikasi yang besar, bukan hanya bagi pasangan yang terlibat, tetapi juga terhadap keturunan mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Manan, konsekuensi dari

³ Rika Widya, Salma Rozana, and Virdira Tasril, *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2002): 1.

⁴ Irfan Islami, 'Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya', *ADIL: Jurnal Hukum*, 8.1 (2017), 79.

⁵ Alif Karnadi, 'Mayoritas Penduduk Indonesia Berstatus Sudah Kawin', *Feb 25, 2022 - 2:41 PM*, 2022.

⁶ Henny Rachma Sari, '25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri', *MERDEKA.COM*, 2022.

⁷ Putri Rahmaya, *Penolakan Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirih* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas IARSI, 2017): 991.

perkawinan yang tidak terdaftar adalah perkawinan tersebut dianggap tidak sah.⁸ Walaupun suatu pernikahan diakui sebagai sah menurut keyakinan atau agama tertentu, jika tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil, maka pemerintah tidak akan mengakui eksistensi pernikahan tersebut.

Ketidaksahan suatu pernikahan dapat berdampak luas pada pasangan suami istri tersebut ke depannya. Tanpa memiliki akta nikah, mereka tidak dapat memperoleh KTP, Kartu Keluarga, paspor, atau akta kelahiran anak, sehingga juga tidak bisa menggunakan hak politik mereka, baik untuk menjadi pemilih maupun calon dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PEMILU).⁹ Selanjutnya, baik istri maupun anak-anaknya tidak memiliki hak untuk menuntut atau meminta nafkah atau warisan dari ayah mereka. Dalam konteks perceraian menurut hukum, sang istri juga tidak berhak atas harta bersama (harta gono-gini). Anak yang lahir dari perkawinan yang dianggap tidak sah akan dianggap sebagai anak di luar perkawinan atau anak yang tidak sah.

Hukum memberikan perbedaan antara anak yang sah dan anak yang di luar perkawinan.¹⁰ Keturunan yang sah mengacu pada keturunan yang berasal dari perkawinan yang diakui secara hukum, yaitu ketika kelahiran terjadi sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Di sisi lain, keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak berasal dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang tidak sah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Tidak ada hubungan hukum dengan ayahnya, dan dalam akta kelahiran anak tersebut, hanya nama ibu yang akan tercatat, sehingga anak tersebut dianggap sebagai anak di luar perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak di luar perkawinan secara otomatis memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya sejak lahir atau bahkan saat masih dalam kandungan. Kondisi ini bisa memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan pada anak.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan sering menghadapi ketidakjelasan mengenai status hukum mereka, sehingga hubungan antara ayah dan anak tidak diakui secara resmi. Ini dapat menjadi alasan bagi seorang ayah untuk enggan mengakui dan memenuhi tanggung jawab hukumnya terhadap anak tersebut. Dampaknya, anak tersebut mungkin tidak mendapatkan hak-hak seperti dukungan finansial, pendidikan, nafkah, atau hak atas warisan dari ayahnya. Untuk mengatasi potensi pelanggaran terhadap hak anak yang lahir di luar perkawinan, ada upaya untuk mengubah Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (dikenal sebagai MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 (selanjutnya disebut Putusan MK Nomor 46), anak yang lahir di luar perkawinan akan memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan ayahnya dan keluarga ayahnya jika dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti hukum lain yang menunjukkan hubungan darah. Tujuan dari Putusan MK Nomor 46 adalah untuk memastikan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam pertimbangannya, hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terkait dengan status anak yang lahir di luar perkawinan dan hak-hak yang melekat padanya. Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir agar tidak menderita akibat dari tindakan orangtuanya.

Adapun hal-hal yang menimbulkan permohonan pengesahan anak diluar kawin, sebagai berikut:¹¹

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006): 47-48.

⁹ Helda Mega Maya CP, 'PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN/SIRRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM', *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9.2 (2013), 67.

¹⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Pewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006): 71.

¹¹ Lifana Clarissa Irawan, 'Faktor Timbulnya Permohonan Pengesahan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Nomor 80/PDT. P/2018/PN. JKT. BRT)', *Indonesian Notary*, 3.2 (2021), 9.

1. Perbedaan kedudukan yang dimiliki anak diluar kawin dan anak sah;
2. Akta kelahiran anak diluar kawin hanya mencantumkan nama ibunya saja;
3. Hubungan keperdataan yang dimiliki anak diluar kawin hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja; dan
4. Atas hal tersebut, anak diluar kawin tidak memiliki hak atas harta warisan ayahnya.

Karena perkawinan dibawah tangan masih marak terjadi di Indonesia maka tentu permasalahan ini cukup sering terjadi. Seperti pada contoh kasus putusan nomor 76/PDT/2020/PT.BDG, terdapat seorang Istri dan anak yang baru mendapatkan pengesahan perkawinan berserta pengesahan anak setelah suaminya meninggal dunia dikarenakan perkawinan pewaris (suami) dan istrinya tidak dicatatkan di catatan sipil. Namun oleh hakim yang menutus putusan nomor 76/PDT/2020/PT.BDG dinyatakan walaupun sudah terdapat pengesahan atas perkawinan dan pengesahan anak, ahli waris golongan kedua (saudara dari pewaris dan juga selaku Penggugat) berhak mendapatkan waris yangmana seperti kita ketahui ahli waris golongan kedua baru akan mendapatkan harta warisan dari pewaris dalam hal ini saudara atau keluarganya jika tidak terdapat istri atau anak (ahli waris golongan pertama) dari pewaris.

Pencatatan perkawinan merupakan aspek yang sangat krusial bagi pasangan suami dan istri. Melalui pencatatan ini, suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan dapat sepenuhnya menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka. Namun, masalah muncul ketika proses pengesahan perkawinan dan pengesahan anak dilakukan setelah salah satu pasangan, baik suami atau istri, meninggal dunia. Ini terjadi karena ketiadaan peraturan yang mengatur dengan jelas tentang pengesahan perkawinan dan pengesahan anak yang dilakukan setelah kematian salah satu pasangan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah suami, istri, dan anak-anak masih mempertahankan hak-hak mereka terkait warisan harta yang ditinggalkan oleh pasangan yang telah meninggal, jika pengesahan perkawinan dan pengesahan anak baru diperoleh setelah kematian pewaris. Karena itu, penulis tertarik untuk menyusun tulisan ilmiah ini untuk lebih mendalami isu tersebut, yang berjudul **“Kedudukan Hukum Pembagian Harta Warisan Ketika Pengesahan Perkawinan Dan Pengesahan Anak Dilakukan Setelah Pewaris Meninggal Dunia”**.

Penulisan artikel ini membahas 2 (dua) rumusan permasalahan yaitu : (1) Bagaimana kedudukan hukum pengesahan perkawinan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dalam hal pembagian warisan?; dan (2) Bagaimana kedudukan hukum pengesahan anak yang baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia dalam hal pembagian warisan? Tujuan penulisan ini dengan maksud tidak hanya untuk memahami posisi hukum tentang pengesahan perkawinan dan pengesahan anak yang ditetapkan oleh pengadilan setelah kematian pewaris, tetapi juga untuk menggali pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari pengesahan perkawinan dan pengesahan anak yang terjadi setelah kematian pewaris, terutama dalam konteks pembagian warisan.

METODE

Penelitian, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menginvestigasi satu atau lebih fenomena dengan melakukan analisis yang mendalam dan penelitian yang cermat terhadap data yang ada. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi atau upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang timbul dari hasil pengamatan tersebut.¹² Pembuatan artikel ini, menggunakan pendekatan penelitian hukum secara doktrinal. Karena untuk meneliti suatu norma, seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, efisiensi hukum, otoritas hukum dan

¹² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 2007): 2-3.

doktrin hukum.¹³ Pendapat Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa "metode penelitian hukum doktrinal yaitu serangkaian prosedur yang digunakan untuk mencari kebenaran dengan memanfaatkan peraturan hukum, doktrin, serta prinsip-prinsip ilmu hukum, dengan tujuan untuk merespons permasalahan yang tengah dihadapi."¹⁴ Jadi, penelitian doktrinal adalah jenis penelitian yang berfokus pada eksplorasi bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup sumber-sumber hukum primer, sumber-sumber hukum sekunder, dan sumber-sumber hukum tersier.¹⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini berdasarkan pada metode studi pustaka yang akan mendukung penulisan artikel ini. Sumber-sumber hukum yang digunakan mencakup sumber hukum primer, seperti peraturan-peraturan yang relevan; sumber hukum sekunder, seperti buku, literatur, karya tulis, dan jurnal hukum; serta sumber hukum tersier, seperti artikel-artikel yang ditemukan di internet dan kamus-kamus hukum. Setelah semua bahan terkumpul, analisis akan dilakukan dengan menerapkan metode analisis deskriptif yang telah terstruktur.¹⁶

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengesahan Perkawinan Setelah Pewaris Meninggal Dunia

Perkawinan yang sah mengikat seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Kelayakan pernikahan ini diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam agama dan kepercayaan masing-masing individu. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengharuskan pencatatan setiap pernikahan. Pencatatan pernikahan ini bukanlah faktor penentu legalitas perkawinan, tetapi merupakan tindakan administratif yang wajib dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Tujuan dari pencatatan pernikahan adalah untuk secara hukum membuktikan bahwa pernikahan tersebut telah sah terjadi, sehingga memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri dan pihak lain yang terlibat. Menurut Abdulkadir Muhammad, untuk memvalidasi pernikahan secara sah, penting untuk memenuhi persyaratan materiil dan formil yang telah ditetapkan.¹⁷

Syarat materiil (subjektif) merujuk pada persyaratan yang ada dan berkaitan dengan pihak-pihak yang akan menikah, yaitu calon suami dan istri. Oleh karena itu, istilah ini juga dikenal sebagai syarat subjektif. Selanjutnya, syarat materiil dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Syarat materiil mutlak (umum)

Adalah syarat materiil yang umum yang wajib dipenuhi untuk seluruh calon suami istri. Jika syarat materiil mutlak ini tidak dipenuhi maka perkawinan akan dianggap tidak sah. Adapun syaratnya adalah:¹⁸

- a. Calon suami istri telah menyetujui perkawinannya (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan);
- b. Kedua calon mempelai telah mencapai umur 19 Tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Perubahan);

¹³ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2008): 130.

¹⁴ Karmal Maksudi and S Hufron&Hadi, 'Sanksi Administratif Dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.2 (2021), 266.

¹⁵ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 8.

¹⁶ Finanto Valentino and Cokorda Dalem Dahana, 'Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris', *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7 (2022), 334.

¹⁷ Billy Bidara, 'Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974', *Lex Crimen*, 5.5 (2016), 24.

¹⁸ Atikah Rahmi and Sakdul Sakdul, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 270-271.

- c. Tidak terikat pada suatu hubungan perkawinan, terkecuali bagi mereka yang hendak melakukan perkawinan poligami dengan tetap menaati syarat-syarat perkawinan poligami (Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan); dan
 - d. Bagi wanita, tidak sedang dalam waktu tunggu (Pasal 11 ayat (1) UU Perkawinan), agar tidak terjadi percampuran benih (Pasal 39 PP Perkawinan).
2. Syarat Materiil Relatif (Khusus)
- Adalah Syarat yang wajib dipenuhi oleh perkawinan tertentu. Pihak tertentu dalam keadaan tertentu tidak dapat melaksanakan perkawinan. Syarat materiil relatif adalah:¹⁹
- a. Bagi calon suami istri yang belum berusia 21 tahun maka diwajibkan melampirkan izin dari orangtuanya (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan);
 - b. Pelarangan seseorang untuk melakukan perkawinan terhadap seseorang yang:
 - 1) Memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan keatas ataupun kebawah (Pasal 8 huruf a);
 - 2) Memiliki hubungan darah garis keturunan menyamping seperti, saudara, saudara orangtua, dan saudara neneknya (Pasal 8 huruf b);
 - 3) Memiliki hubungan semenda seperti, mertua, menantu, dan bapak atau ibu atau anak tiri (Pasal 8 huruf c);
 - 4) Berhubungan susuan seperti, ayah atau ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, dan paman atau bibi susuan (Pasal 8 huruf d);
 - 5) Dalam hal beristri lebih dari seorang, maka memiliki hubungan saudara, bibi, atau keponakan dengan istri (Pasal 8 huruf e); dan
 - 6) Terdapat larangan dalam agama atau kepercayaannya ataupun peraturan lain untuk melakukan perkawinan (Pasal 8 huruf f).

Syarat formal (objektif) merujuk pada prosedur dan tata cara yang harus diikuti untuk sahnya sebuah perkawinan sesuai dengan hukum agama dan peraturan yang berlaku, dan seringkali disebut sebagai syarat objektif. Ketentuan mengenai syarat formal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Perkawinan, sebagaimana berikut:

1. Calon mempelai atau perwakilan diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan ke Kantor Catatan Sipil dapat secara lisan atau tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum hari-h perkawinan. Pemberitahuan ini setidaknya-tidaknya memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal dan apabila memiliki mantan suami ataupun istri wajib untuk melampirkan identitasnya.
2. Kemudian oleh pegawai pencatatan sipil akan memeriksa terkait administrasi perkawinan yang di daftarkan apakah sudah memenuhi syarat-syarat seperti:
 - a. Kutipan akta kelahiran calon mempelai;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Apabila calon mempelai belum berumur 21 tahun, maka diperlukan surat izin dari orangtuanya sesuai Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan;
 - d. Apabila suami masih memiliki istri yang hidup, maka diperlukan surat permohonan yang dikeluarkan oleh Pengadilan ditempat tinggal mempelai sesuai Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan;
 - e. Surat kematian suami atau istri yang terdahulu ataupun akta perceraian jika bukan perkawinan yang pertama;
 - f. Apabila calon suami istri adalah angkatan bersenjata maka memerlukan surat izin oleh pejabat yang berwenang;

¹⁹ Atikah Rahmi and Sakdul Sakdul, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010," *De Legis Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 273.

- g. Surat kuasa otentik bagi calon suami istri yang berhalangan hadir ke kantor catatan sipil.
3. Petugas pencatatan akan melakukan pengumuman yang mencakup informasi seperti nama, usia, agama/kepercayaan, pekerjaan, alamat tempat tinggal calon suami dan istri, serta informasi tentang orang tua calon mempelai. Jika calon suami atau istri pernah menikah sebelumnya, pengumuman juga akan mencantumkan nama mantan pasangan serta rincian waktu dan tempat perkawinan sebelumnya yang dilakukan oleh mereka.
4. Perkawinan dapat dilaksanakan dihari ke-10 pengumuman dengan dihadiri oleh 2 orang saksi dihadapan pegawai pencatat. Perkawinan baru dianggap sah setelah ditandatanganinya akta perkawinan oleh calon suami istri, 2 orang saksi dan pegawai pencatat.

Pengesahan pernikahan ini mengakui pasangan suami istri secara resmi oleh negara, yang pada gilirannya mengakibatkan hak-hak dan tanggung jawab hukum yang diakui dan dilindungi oleh negara akan muncul. Sehingga penting untuk pasangan suami istri agar mencatatkan perkawinannya. Namun jika pun sepasang suami istri telah kawin secara agama atau adat tetapi belum mencatatkan perkawinannya sehingga belum dapat dikatakan perkawinan yang sah, masih dapat melakukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri di daerahnya bagi perkawinan yang dilangsungkan secara agama lain selain islam. Lalu apabila beragama islam, berhak untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama di wilayahnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.²⁰ Dalam hal ini, yang berhak mengajukan isbat nikah meliputi pasangan suami istri, anak-anak, wali nikah, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perkawinan. Selanjutnya, pasangan suami istri dapat mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil, dan kemudian memperoleh salinan akta perkawinan. Dengan tindakan ini, pernikahan tersebut akan diakui secara sah dalam pandangan hukum.

Apabila salah satu pasangan baik suami ataupun istrinya meninggal dunia dalam keadaan perkawinan yang belum dicatatkan, maka pengadilan sendiri telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengesahkan sebuah perkawinan serta mencatatkannya. Namun perlu ditekankan bahwa memang perkawinan secara adat atau agamanya tersebut memang benar terjadi dan dapat dibuktikan. Hal ini dapat dilihat pada pasal dalam Pasal 36 UU Adminduk yang mengatur:²¹

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”

Hal ini pula didukung dengan KUHPerdara yang mengatur:²²

“Jika ternyata daftar-daftar tersebut tidak pernah ada, telah hilang, atau akta perkawinan tidak terdapat dalam daftar tersebut, maka penilaian mengenai validitas bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan perkawinan akan menjadi tugas Hakim. Hal ini harus terlihat dengan jelas bahwa ada hubungan sebagai suami dan istri.”

Sehingga bagi pasangan suami istri yang beragama selain islam, selama dapat membuktikan secara jelas dan terang bahwa benar telah terjadi perkawinan secara agama atau adat di dalam persidangan. Maka berdasarkan pada Pasal 36 UU Adminduk jo. Pasal 101

²⁰ Salmi Abbas, 'Perkawinan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam', *Media Hukum*, 12 (2003), 61.

²¹ Peraturan Pemerintah RI, 'Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (Pasal 36 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)' (Jakarta, 2013).

²² Soebekti and Tjitrosudibio, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 101)' (Jakarta: PT.PRADNYA PARAMITA, 2004).

KUHPerdata tetap bisa mencatatkan perkawinannya ke kantor catatan sipil setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan dan perkawinannya akan dianggap sah.

Pasangan suami istri yang beragama Islam namun belum mencatatkan perkawinannya, dan salah satu pasangannya telah meninggal. Maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama MA RI yang mengatur:

“... (6) Pasangan yang telah kehilangan suami atau istri mereka karena meninggal, memiliki hak untuk mengajukan permohonan itsbat nikah melalui proses persidangan yang melibatkan ahli waris lainnya sebagai pihak yang menerima permohonan tersebut. Hasil dari proses ini adalah penerbitan keputusan, yang dapat ditempuh banding dan kasasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(7) Apabila suami atau istri yang ditinggal mati tidak menyadari adanya ahli waris lain selain dirinya, permohonan itsbat nikah dapat diajukan secara sukarela, dan hasil dari permohonan tersebut adalah penetapan. Jika permohonan tersebut ditolak, pemohon memiliki hak untuk mengajukan kasasi sebagai upaya hukum selanjutnya.

(8) Pihak lain yang memiliki kepentingan dan bukan bagian dari proses permohonan itsbat nikah sebagaimana disebutkan dalam angka (2) dan (6), berhak untuk melakukan keberatan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah mengeluarkan penetapan itsbat nikah setelah pemberitahuan penetapan tersebut.”

Dengan demikian, pasangan yang ditinggalkan oleh pasangan yang telah meninggal dapat mengesahkan pernikahannya dengan melibatkan ahli waris lain sebagai pihak yang dimintai persetujuan, baik melalui proses yang melibatkan pertentangan atau secara sukarela, tergantung pada apakah keberadaan ahli waris lainnya diketahui atau tidak. Selain itu, orang lain juga memiliki kesempatan untuk memberikan keberatan jika mereka memiliki kepentingan dalam masalah ini dan tidak termasuk sebagai pihak dalam permohonan pengesahan perkawinan tersebut.

Ketika salah satu pasangan, baik suami maupun istri, meninggal dunia, maka pengesahan atau pencatatan perkawinan yang hanya dilakukan oleh pasangan yang masih hidup tetap dianggap sah dalam pandangan hukum. Penting untuk ditekankan bahwa pengesahan perkawinan ini akan menjadi sah secara resmi setelah diberikan persetujuan oleh pengadilan yang berwenang dan dicatatkan di kantor catatan sipil bagi mereka yang beragama selain Islam. Sedangkan bagi yang beragama Islam, pengesahan ini akan menjadi sah setelah mendapatkan putusan atas permohonan isbat nikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pengesahan perkawinan yang dilakukan setelah pasangannya meninggal dunia, maka tentu akan mempengaruhi hak dan kewajiban dari suami atau istri yang ditinggalkan. Salah satu aspek yang terkait adalah pembagian harta warisan. Pasangan suami atau istri yang baru saja mengesahkan perkawinan mereka setelah kematian pewaris termasuk dalam golongan ahli waris golongan pertama yang memiliki hak di atas ahli waris tingkat kedua, ketiga, dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 852A KUHPerdata, yaitu²³ “Dalam hal warisan dan jika salah satu pasangan (suami atau istri) telah meninggal lebih awal, pasangan yang masih hidup (suami atau istri yang ditinggal mati) dianggap setara dengan seorang anak sah dan individu yang telah meninggal dalam penerapan ketentuan-ketentuan di bagian ini” Sehingga suami atau istri sah memiliki hak untuk menerima harta warisan yang sama rata dengan anak sahnya.

Pengesahan Anak Setelah Pewaris Meninggal Dunia

²³ Soebekti and Tjitrosudibio, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 852A)’ (Jakarta: PT.PRADNYA PARAMITA, 2004).

Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, seorang anak yang lahir di luar pernikahan secara otomatis diakui memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Namun, dalam perkembangan hukum yang lebih baru, seperti yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46, terdapat perubahan yang mengkonfirmasi bahwa seorang anak yang terlahir di luar pernikahan dapat memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, selama dapat diterima melalui pendekatan ilmiah atau teknologi, atau dengan alat bukti hukum lain yang mampu memverifikasi bahwa anak tersebut memiliki ikatan darah dengan ayahnya.

J. Satrio mengartikan pengesahan anak sebagai "tindakan hukum yang bertujuan untuk mengubah status hukum seorang anak yang terlahir di luar pernikahan, sehingga anak tersebut memperoleh hak-hak yang diatur oleh undang-undang untuk anak yang sah."²⁴ Seorang anak yang terlahir di luar perkawinan juga dapat memiliki ikatan hukum dengan ayahnya dan keluarga ayahnya jika telah ada pengakuan atau pengesahan dari pihak ayah. Dalam pengertian yang lebih umum, anak yang terlahir di luar perkawinan termasuk dalam kategori ini, dengan pengecualian anak hasil hubungan haram dan anak angkat.²⁵

Seorang anak yang terlahir di luar perkawinan yang diakui oleh ayahnya akan dianggap sebagai anak yang diakui di luar perkawinan. Namun, anak yang terlahir di luar perkawinan dan diakui oleh ayahnya tetap dianggap sebagai anak yang sah.²⁶ Anak diluar kawin baru akan menjadi anak sah ketika orangtua yang mengakuinya melakukan perkawinan atau berdasarkan Pasal 272 KUHPerdara yang mengatur:²⁷

“Anak yang lahir di luar perkawinan, kecuali yang dilahirkan akibat perzinaan atau penodaan darah, akan diakui melalui perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya, asalkan mereka telah melakukan pengakuan yang sah terhadap anak tersebut sebelum perkawinan dilakukan, atau jika pengakuan terjadi dalam akta perkawinan itu sendiri.”

Berdasarkan Pasal 272 KUHPerdara ini maka dapat disimpulkan bahwa pengesahan anak dapat dilakukan dengan dua cara.²⁸ Cara pertama adalah dengan dilakukannya pengakuan anak sebelum kedua orang tuanya melakukan perkawinan, dan cara kedua adalah dengan mengakui seorang anak luar kawin dalam akta perkawinan mereka.²⁹ Hal ini pula di dukung dengan Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara yang mengatur:³⁰

“Pengakuan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan bisa dilakukan melalui pembuatan akta otentik jika belum ada akta kelahiran, atau pada saat pelaksanaan perkawinan.”

Dengan merujuk pada Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara, pengakuan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dapat dilakukan dengan mengakui anak tersebut melalui pembuatan akta autentik, akta kelahiran, atau akta perkawinan orangtuanya. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 272 jo. Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara, diketahui bahwa pengakuan anak di

²⁴ Rosalinda Elsina Latumahina, “Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orangtuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda,” 2017: 195.

²⁵ Juswito Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Citra Aditya Bakti, 2000): 105-108.

²⁶ Sarah Adiola Dimiyati and Akhmad Khisni, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin,” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 2021: 659.

²⁷ Soebekti and Tjitrosudibio, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 272 Ayat (1))’ (Jakarta: PT.PRADNYA PARAMITA, 2004), p. Pasal 272 ayat (1).

²⁸ Sandra Bowontari, ‘Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya’, *Lex Privatum*, 7.4 (2019), 10.

²⁹ Sri Mukti Sari and Putu Sugi Ardana, ‘PENETAPAN PENGAKUAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA’, *Kertha Widya*, 4.1 (2016), 102.

³⁰ Soebekti and Tjitrosudibio, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 281 Ayat (1))’ (Jakarta: PT.PRADNYA PARAMITA, 2004).

luar perkawinan dalam akta autentik, akta kelahiran, atau akta perkawinan orangtuanya memberikan status yang setara dengan anak yang sah secara hukum.

Permasalahan dalam penelitian ini sendiri adalah bagaimana jika si ayah telah meninggal sebelum bisa membuktikan dengan teknologi atau ilmu pengetahuan ataupun memberikan pengakuan dan mengesahkan terhadap anaknya yang berstatus anak diluar kawin. Padahal permasalahan ini adalah hal yang umum atau sering terjadi di masyarakat, namun hingga kini masih belum terdapat peraturan yang secara khusus membahas pengesahan anak setelah bapak meninggal dunia. Sehingga perlu melihat kembali Putusan MK Nomor 46 yang mengatur:

“Seorang anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut juga memiliki hubungan hukum dengan laki-laki yang dianggap sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan melalui metode ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bukti hukum lainnya yang sah, yang menunjukkan adanya hubungan darah. Selain itu, anak tersebut juga memiliki hubungan hukum dengan keluarga ayahnya”

Selain dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau teknologi, hubungan darah antara anak diluar kawin dengan ayahnya dapat pula dibuktikan dengan bukti lain yang menurut hukum dapat membuktikan adanya hubungan darah.³¹ Mengenai alat bukti lain menurut hukum tersebut selain yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerduta dan 164 HIR, dapat juga melihat Pasal 262 KUHPerduta tentang pembuktian asal-usul anak dalam hal ketiadaan akta kelahiran, di mana seorang anak menurut KUHPerduta dapat dibuktikan sebagai anak sah tanpa akta kelahiran apabila dia diperlakukan layaknya sebagai seorang anak sah oleh orang tuanya. Perlakuan orang tua tersebut dapat terlihat dari berbagai peristiwa-peristiwa namun KUHPerduta mengatur bahwa peristiwa yang terpenting sebagai berikut:

1. *“Seorang anak selalu menggunakan nama bapak yang diakuinya sebagai orang yang melahirkannya.*
2. *Bapak tersebut telah memperlakukan anak tersebut sebagai anaknya, dan sebaliknya, anak tersebut telah mendapat perawatan dalam hal pendidikan, pemeliharaan, dan penghidupannya dari bapak tersebut.*
3. *Masyarakat secara konsisten mengakui anak tersebut sebagai anak dari bapaknya.*
4. *Sanak saudara anak juga mengakui anak tersebut sebagai anak dari bapaknya.”*

Sehingga selama baik suami ataupun istri dan anaknya yang masih hidup dapat membuktikan bahwa ayah atau ibunya yang meninggal memperlakukan si anak yang berstatus anak diluar kawin sebagaimana memperlakukan anak sah, maka anak diluar kawin tersebut dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat. Lalu dapat mencatatkan pengesahan anak tersebut dengan syarat:

“Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. *kutipan akta kelahiran;*
- b. *kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;*
- c. *KK orang tua; dan*
- d. *KTP-el.”*

Setelah anak diluar kawin mendapatkan pengesahan maka, Anak yang telah disahkan dengan pengesahan anak disamakan dengan anak yang lahir dalam perkawinan. Sehingga mereka merupakan golongan ahli waris pertama, mewarisi harta warisan orang tua mereka

³¹ Harvin, “Kedudukan Hukum Pengesahan Perkawinan Dan Pengesahan Anak Setelah Pewaris Meninggal Dunia Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 76/PDT/2020/PT.BDG.)” (Universitas Indonesia, 2022): 67.

dengan bagian yang sama besar kepala demi kepala tanpa membedakan jenis kelamin dan urutan kelahiran.

KESIMPULAN

Keabsahan pengesahan atau pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu dari pasangan yang masih hidup setelah pasangannya meninggal dianggap sah di mata hukum, selama pengesahan pernikahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari pengadilan yang berwenang dan dicatatkan di kantor catatan sipil atau KUA. Oleh karena itu, baik istri maupun suami yang ditinggalkan memiliki hak sesuai dengan Pasal 852A KUHPdata untuk menjadi ahli waris golongan pertama dari pasangan yang telah meninggal, dan mereka mendahului ahli waris golongan kedua dan berikutnya dalam hak warisan.

Demikian pula, pengesahan status anak yang lahir di luar pernikahan setelah kematian ayah kandungnya dapat diakui dan dianggap sah di mata hukum, dengan syarat dapat terbukti melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta/atau alat bukti lain yang sesuai dengan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Anak yang lahir di luar pernikahan yang telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dan mendapat persetujuan akan dianggap sebagai anak yang sah secara hukum. Dengan demikian, mereka termasuk dalam golongan ahli waris tingkat pertama dan memiliki hak untuk mewarisi harta warisan dari orang tua mereka dengan pembagian yang adil, tanpa memandang jenis kelamin atau urutan kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Salmi, 'Perkawinan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam', *Media Hukum*, 12 (2003), 61
- Akhmad Budi Cahyono, Sjarif, Surini Ahlan, *Mengenal Hukum Perdata* (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008)
- Bidara, Billy, 'Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974', *Lex Crimen*, 5.5 (2016), 24
- Bowontari, Sandra, 'Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya', *Lex Privatum*, 7.4 (2019), 10
- CP, Helda Mega Maya, 'PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN/SIRRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM', *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9.2 (2013), 67
- Dimiyati, Sarah Adiela, and Akhmad Khisni, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin', *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 2021, 659
- Fuady, Munir, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2008)
- Harvin, 'Kedudukan Hukum Pengesahan Perkawinan Dan Pengesahan Anak Setelah Pewaris Meninggal Dunia Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 76/PDT/2020/PT.BDG.)' (Universitas Indonesia, 2022)
- Indonesia, Pemerintah Pusat, 'Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 1)' (Jakarta, 1974)
- Irawan, Lifana Clarissa, 'Faktor Timbulnya Permohonan Pengesahan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Nomor 80/PDT. P/2018/PN. JKT. BRT)', *Indonesian Notary*, 3.2 (2021), 9
- Islami, Irfan, 'Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya', *ADIL: Jurnal Hukum*, 8.1 (2017), 79
- Karnadi, Alif, 'Mayoritas Penduduk Indonesia Berstatus Sudah Kawin', *Feb 25, 2022 - 2:41 PM*, 2022

- Latumahina, Rosalinda Elsina, 'Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orangtuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda', 2017, 195
- Maksudi, Karmal, and S Hufron&Hadi, 'Sanksi Administratif Dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.2 (2021), 266
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 8
- Peraturan Pemerintah RI, 'Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (Pasal 36 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)' (Jakarta, 2013)
- Rahmaya, Putri, *Penolakan Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirih* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas IARSI, 2017)
- Rahmi, Atikah, and Sakdul Sakdul, 'Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010', *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2016), 270–71
- Ramulyo, Idris, *Hukum Pernikahan, Hukum Pewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Sari, Henny Rachma, '25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri', *MERDEKA.COM*, 2022
- Sari, Sri Mukti, and Putu Sugi Ardana, 'PENETAPAN PENGAKUAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA', *Kertha Widya*, 4.1 (2016), 102
- Satrio, Juswito, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Citra Aditya Bakti, 2000)
- Soebekti, and Tjitrosudibio, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 101)' (Jakarta: PT.PRADNYA PARAMITA, 2004)
- , 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 272 Ayat (1))' (Jakarta: PT.PRADNYA PARAMITA, 2004), p. Pasal 272 ayat (1)
- , 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 281 Ayat (1))' (Jakarta: PT.PRADNYA PARAMITA, 2004)
- , 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 852A)' (Jakarta: PT.PRADNYA PARAMITA, 2004)
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 2007)
- Valentino, Finanto, and Cokorda Dalem Dahana, 'Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris', *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7 (2022), 334
- Widya, Rika, Salma Rozana, and Virdira Tasril, *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2002)